



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id

T E N G G A R O N G

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/ 1541 /SK/DP.II/II/2015

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMA Negeri 1 Muara Jawa yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Izin Operasional SMA Negeri 1 Muara Jawa nomor : 898/654/DP.SMA-1/II/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMA Negeri 1 Muara Jawa
NSS : 30.16.40.30.2031
Status Akreditasi : Akreditasi (A)
Alamat : Jl. Moch Hatta Km. 7 Muara Jawa Kec.
Muara Jawa
SK Pendirian Nomor : 0260/0/1994
Pejabat Penerbit Akta/
SK. Pendirian : Kanwil Depdikbud Prov. Kaltim